

ABSTRAK

Cybercrime merupakan salah satu masalah utama di era revolusi digital, salah satu bentuknya adalah perundungan maya atau *cyberbullying*. Tindakan *cyberbullying* ini juga dapat dilakukan oleh anak sebagai pelaku. Kriminalitas *cyberbullying* oleh anak tentunya dapat dijerat dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus anak sebagai pelaku, sebelum menyelesaikannya melalui jalur litigasi, harus diupayakan melalui mekanisme diversi dari tahap penyidikan, penuntutan, dan diversi di persidangan. Upaya diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan tentang *cyberbullying* dengan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta memahami dan memaparkan penyelesaian tentang *cyberbullying* dengan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yang mengkaji suatu topik atau permasalahan hukum menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan memfokuskan pada analisis aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan dengan metode analisis deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai *cyberbullying* diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan hukum nasional dan internasional. Mekanisme diversi oleh anak sebagai pelaku diatur dalam peraturan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan melalui pendekatan kebudayaan, pendidikan moral, dan teknologi untuk membangun kesadaran anak dalam penggunaan media sosial. Dengan kombinasi mekanisme diversi dan langkah pencegahan yang terpadu, diharapkan dampak negatif *cyberbullying* dapat diminimalisasi, serta kesejahteraan anak sebagai pelaku kriminalitas dapat terjaga.

Kata kunci: *Cyberbullying*, Anak, Diversi